



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR **116** TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah terkait penambahan pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2025 yang berdampak pada penambahan pagu tambahan operasional Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap

Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.111.376.894.200,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.13.198.843.090,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 60% (enam puluh perseratus) secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan formula realisasi pajak tahun lalu kepada seluruh desa.
 - (2) Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.
 - (3) Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan dasar bagi desa dalam menganggarkan BHPRD pada APBDesa tahun anggaran 2025.
4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.111.376.894.200,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD tahun anggaran 2025 sebesar Rp.13.198.843.090,00 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perhitungan alokasi pagu BHPRD untuk setiap desa dilakukan dengan cara membagi 60% (enam puluh perseratus) secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi berdasarkan formula realisasi pajak tahun lalu kepada seluruh desa.
 - (2) Pagu BHPD dan Pagu BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijumlahkan menjadi Pagu BHPRD setiap desa.
 - (3) Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Rincian Pagu BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran yang merupakan dasar bagi desa dalam mengalokasikan BHPRD pada APBDesa tahun anggaran 2025.
4. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a merupakan kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa selama 13 (tiga belas) bulan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk penghasilan tetap dan Non penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam 4 (empat) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. Tahap III (ketiga) paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
 - d. Tahap IV (keempat) paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan; dan
 - e. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap bulan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD dan BHPRD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, pencairan tahap IV dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan APBD Desa;
 - b. dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka pencairan dilakukan pada tahap IV sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap IV sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan APBD Desa; dan
 - c. dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, maka proses

pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal terdapat penetapan hutang Pemerintah Daerah terhadap ADD, penyaluran ADD tersebut dapat disalurkan dengan tetap memenuhi persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat Pengembalian atas temuan hasil audit APIP terhadap penggunaan dana tahun anggaran yang lalu, maka hasil temuan tersebut wajib dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 4), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	Plt. Asisten I	
3	Kadis PMD	
4	Plt. Kabag. Hukum	
5		
6	KABID PEMDES	

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 13 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 November 2025
BUPATI KOLAKA,

AMRI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **116** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA ALOKASI BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KOLAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Undang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;

- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Membantu Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah;
- k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah agar tepat sasaran, pengelolaan ADD dan BHPRD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. Perencanaan ADD dan BHPRD

Tahap perencanaan penggunaan ADD dan BHPRD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDDes menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD dan BHPRD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD dan BHPRD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD dan BHPRD terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan BHPRD untuk Tahun Anggaran berjalan;

- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa
(diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan BHPRD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD dan BHPRD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dan BHPRD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD dan BHPRD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dan BHPRD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;

- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan BHPRD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD dan BHPRD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - DPA Rencana Kegiatan Desa
 - DPA Kegiatan Lanjutan
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Rekomendasi Pencairan Dana dari Kecamatan
 - b) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - c) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online
 - d) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- e) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - g) DPA – Rencana Kegiatan Desa
 - h) DPA – Kegiatan Lanjutan
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap II dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (Tahap I).
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap III dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.
 - e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Rekomendasi Pencairan dana ADD Tahap IV dari Kecamatan
 - b) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;

- c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
- d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
- e) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- h. Pengajuan pencairan BHPRD oleh Kepala Desa dilakukan setiap bulan sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah setiap bulan:

3.4. Penggunaan dana ADD dan BHPRD

Dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD dan BHPRD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa Rp. 3.460.000,00 perbulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.450.000,00 perbulan
 - c. Kepala Urusan Rp. 2.200.000,00 perbulan
 - d. Kepala Seksi Rp. 2.200.000,00 perbulan

- e. Kepala Dusun Rp. 2.200.000,00 perbulan
- 2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan
- 3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
- 4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
- 5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b
- 6. Tunjangan Suami/Istri dan Anak Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
 - a. Suami/Istri 10% dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
 - b. Anak 2%/anak dari Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya maksimal 2 Org anak
 - c. Tunjangan Anak dapat diberikan jika :
 - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 21 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun
 - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri
 - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah
- 7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari
 - a. Jaminan Hari Tua 2% dari Siltap dan 3,7% ditanggung APBDes
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% ditanggung APBDes
 - c. Jaminan Kematian 0,3% ditanggung APBDes Dengan rincian yang ditanggung APBDes sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa Rp.146.704/bulan
 - 2) Sekretaris Desa Rp.103.880/bulan
 - 3) Perangkat Desa Rp.93.280/bulan

- 4) Anggota BPD,LPM,Linmas, Kader Posyandu, Imam Desa dan Lembaga Adat Rp.10.800/bulan
8. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 63.800.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut:
- Insentif Staf/Operator Desa Rp. 1.150.000,-/ bulan
 - Belanja alat tulis kantor
 - Belanja penggandaan
 - Belanja cetak
 - Belanja Operasional BPD
 - Perjalanan dinas dalam Daerah
 - Perjalanan dinas luar Daerah
 - Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
 - Belanja Media Cetak/Online dan publikasi desa
 - Belanja rekening listrik
 - Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
 - Pemeliharaan kendaraan dinas
9. Belanja Insentif BPD Rp. 52.800.000,00
- Ketua Rp. 1.200.000,00 perbulan
 - Wakil Ketua Rp. 900.000,00 perbulan
 - Sekretaris Rp. 800.000,00 perbulan
 - Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 750.000,00 perbulan
10. Belanja Tunjangan BPD
- Suami/Istri 10% dari insentif BPD
 - Anak 2%/anak dari insentif BPD maksimal 2 Org anak
 - Tunjangan Anak dapat diberikan jika :
 - Batas umur anak yang berhak menerima tunjangan anak adalah 21 tahun. Namun, jika anak tersebut masih sekolah atau kuliah, batas usia ini bisa diperpanjang hingga 25 tahun
 - Belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri
 - Melampirkan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi. Surat keterangan ini harus menunjukkan bahwa anak tersebut masih bersekolah, atau kuliah

11. Belanja Insentif Kolektor dan Pendata Pajak Daerah:
 - a. Kolektor (1 orang) Rp. 750.000,00/bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2025
 - b. Pendata (1 Orang) Rp. 500.000,00/bulan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2025
12. Pengembangan sistem pelayanan, administrasi dan informasi desa
 - a. Pembuatan papan data dan monografi desa
 - b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Siskeudes Versi terbaru berbasis online sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.15.000.000,- (3 Orang)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan kepala Dusun sebesar Rp.2.200.000,00/orang
 - d. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Rp.5.000.000,-
 - e. Pengadaan / Pengembangan Website Desa.
13. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu minimal Rp. 25.000.000,- bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
14. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Ibu Kota Desa dengan tenaga surya sebagai berikut:
 - Maksimal 2 Unit dengan anggaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/unit

- Sumber Dana 1 unit BPHRD dan 1 unit ADD
- c. Pembangunan Sarana Pemerintahan
- d. Sarana Pendidikan yang menjadi kewenangan desa;
- e. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 50.000.000,00 pertahun
2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 800.000,00/ org/bulan
3. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 500.000,00/ orang / bulan
4. Insentif Pemuka adat Rp. 500.000,00 / orang/ bulan
5. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama:
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 1.250.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 850.000,00 perbulan
 - c) Marbot Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - d) Muadzin Masjid Desa/Dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - e) Pinandita Rp. 850.000,00 perbulan
 - f) Pendeta Rp. 850.000,00 perbulan
 - g) Pemangku Rp. 650.000,00 perbulan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ maksimal Rp. 15.000.000
 4. Pelaksanaan MTQ untuk Kecamatan Watubangga sebagai penyelenggara MTQ Tingkat Kabupaten Kolaka maksimal Rp. 20.000.000
 5. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 6. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 26.100.000,00 pertahun dengan rincian:
 1. Insentif Ketua Rp. 800.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 725.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 650.000,00 perbulan

c) Insentif Linmas dan pengamanan desa

Rp. 37.200.000,00 pertahun dengan rincian:

1. Insentif Danton Linmas Rp. 600.000,00 perbulan
2. Anggota Linmas (3 org) Rp. 500.000,00 perbulan
3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
Rp. 500.000,00 perbulan

7. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Bantuan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- b. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- c. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharannya
- d. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah
Rp.30.000.000,00
- e. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah
- f. Bantuan Sembilan Bahan Pokok bagi keluarga Stunting
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sumber dana BHPRD

Dalam penggunaan ADD dan BHPRD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam perangkat daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dan BHPRD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;

4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 15.000.000,- Kas dibendahara

3.6. Pelaksanaan ADD dan BHPRD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD dan BHPRD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD dan BHPRD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan BHPRD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan dana ADD dan BHPRD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD dan BHPRD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD dan BHPRD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan BHPRD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
 - e. Dana ADD dan BHPRD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD dan BHPRD

Pengendalian pelaksanaan ADD dan BHPRD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD dan BHPRD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan BHPRD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD;
- b. Proses pencairan dana ADD, Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD dan BHPRD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD dan BHPRD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan BHPRD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dan BHPRD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- c. Laporan akhir Realisasi ADD dan BHPRD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES Online

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD dan BHPRD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

**B. PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ADD PER DESA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ADD PER DESA SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			
1	TAMBORASI	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
2	LADAHAI	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
3	IWOIMENDAA	Rp 1.119.260.625,00	Rp 1.215.782.275,00	Rp 96.521.650,00
4	ULU KALO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
5	LAMBOPINI	Rp 1.119.260.625,00	Rp 1.215.782.275,00	Rp 96.521.650,00
6	LASIROKU	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
7	LAWOLIA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
8	WATUMELEWE	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
9	LANDOULA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
10	WONUALAKU	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
	JUMLAH SUB I	Rp 10.283.330.550,00	Rp 11.201.539.350,00	Rp 918.208.800,00
II	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
2	LALONAHA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
3	LANA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
5	LALONGGOPI	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
6	LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
8	LANGGOMALI	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
9	DONGGALA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
10	SAMAENRE	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
11	IWOIMOPURO	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
12	ULU RINA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
	JUMLAH SUB II	Rp 12.410.167.325,00	Rp 13.525.336.525,00	Rp 1.115.169.200,00

1	2	3	4	5
III	SAMATURU			
1	AMAMOTU	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
2	KALOLOA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
3	WOWA TAMBOLI	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
4	SANI - SANI	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
5	LAMBOLEMO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
6	TAMBOLI	Rp 1.109.825.200,00	Rp 1.210.263.750,00	Rp 100.438.550,00
7	KONAWAHA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
8	LAWULO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
9	AWA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
10	MALAHA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
11	LATUO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
12	PUUTAMBOLI	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
13	ULU KONAWAHA	Rp 1.119.260.625,00	Rp 1.215.782.275,00	Rp 96.521.650,00
14	MEURA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
15	ULAWENG	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
16	PUULAWULO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
17	LIKU	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
	JUMLAH SUB III	Rp 17.875.915.125,00	Rp 19.485.444.275,00	Rp 1.609.529.150,00
IV	WUNDULAKO			
1	TIKONU	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
2	TOWUA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
3	UNAMENDAA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
4	BENDE	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
5	SABIANO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
	JUMLAH SUB IV	Rp 5.183.355.225,00	Rp 5.646.376.675,00	Rp 463.021.450,00
V	BAULA			
1	PUURODA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
2	PUULEMO	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
3	PUUBENUA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
4	WATALARA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00

1	2	3	4	5
5	BAULA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
6	LANGORI	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
7	PUUBUNGA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
8	PEWUTAA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
9	ULU BAULA	Rp 1.077.570.925,00	Rp 1.170.175.175,00	Rp 92.604.250,00
	JUMLAH SUB V	Rp 8.997.311.125,00	Rp 9.803.328.775,00	Rp 806.017.650,00
VI	POMALAA			
1	TOTOBO	Rp 994.191.325,00	Rp 1.078.961.075,00	Rp 84.769.750,00
2	OKO - OKO	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
3	PELAMBUA	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
4	TAMBEA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
5	SOPURA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
6	HUKO-HUKO	Rp 1.068.135.800,00	Rp 1.164.657.450,00	Rp 96.521.650,00
7	PESOUHA	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
8	HAKATUTOBU	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
	JUMLAH SUB VI	Rp 8.063.679.450,00	Rp 8.781.010.450,00	Rp 717.331.000,00
VII	TANGGETADA			
1	RAHANGGADA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
2	TONDOWOLIO	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
3	LAMEDAI	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
4	LALONGGOLOSUA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
5	TANGGETADA	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
6	PETUDUA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
7	PALEWAI	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
8	POPALIA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
9	PEWISOA JAYA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
10	PUUNDAIPA	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
11	ONEEHA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
12	LOMOIKO	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
13	TINGGO	Rp 1.077.570.925,00	Rp 1.170.175.175,00	Rp 92.604.250,00
	JUMLAH SUB VII	Rp 12.945.771.350,00	Rp 14.102.619.800,00	Rp 1.156.848.450,00

1	2	3	4	5
VIII	POLINGGONA			
1	PLASMAJAYA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
2	PUUDONGI	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
3	TANGGEAU	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
4	WOLONGGERE	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
5	PONDOWAE	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
6	LAMONDAPE	Rp 1.077.570.925,00	Rp 1.170.175.175,00	Rp 92.604.250,00
	JUMLAH SUB VIII	Rp 6.094.167.050,00	Rp 6.634.123.750,00	Rp 539.956.700,00
IX	WATUBANGGA			
1	LAMUNDE	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
2	SUMBER REJEKI	Rp 943.066.500,00	Rp 1.027.836.250,00	Rp 84.769.750,00
3	PEOHO	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
4	KASTURA	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
5	LANGGOSIPI	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
6	MATAOSU	Rp 1.119.260.625,00	Rp 1.215.782.275,00	Rp 96.521.650,00
7	KUKUTIO	Rp 1.119.260.625,00	Rp 1.215.782.275,00	Rp 96.521.650,00
8	POLENGA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
9	GUNUNG SARI	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
10	RANOTETA	Rp 1.035.881.125,00	Rp 1.124.568.175,00	Rp 88.687.050,00
11	MATAOSU UJUNG	Rp 994.191.325,00	Rp 1.078.961.075,00	Rp 84.769.750,00
	JUMLAH SUB IX	Rp 11.315.262.275,00	Rp 12.302.571.625,00	Rp 987.309.350,00
10	T O A R I			
1	TOARI	Rp 1.077.570.925,00	Rp 1.170.175.175,00	Rp 92.604.250,00
2	ANAWUA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
3	LAKITO	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
4	WOWOLI	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00
5	RANO JAYA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
6	RAHABITE	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
7	WONUARAYA	Rp 1.026.446.100,00	Rp 1.119.050.350,00	Rp 92.604.250,00

1	2	3	4	5
8	HORONG KULI	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
9	RANO SANGIA	Rp 984.756.300,00	Rp 1.073.443.350,00	Rp 88.687.050,00
	JUMLAH SUB X	Rp 9.080.690.725,00	Rp 9.894.542.975,00	Rp 813.852.250,00
	TOTAL	Rp 102.249.650.200,00	Rp 111.376.894.200,00	Rp 9.127.244.000,00

C. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH PERUBAHAN UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU BHPRD PER DESA SEBELUM PERUBAHAN	PAGU BHPRD PER DESA SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
	IWOIMENDAA			
1	Tamborasi	Rp 208.404.328,00	Rp 120.412.700,00	Rp (87.991628)
2	Ladahai	Rp 208.404.328,00	Rp 104.217.900,00	Rp (104186.428)
3	Iwoimendaa	Rp 208.404.328,00	Rp 114.800.100,00	Rp (93.604.228)
4	Ulu kalo	Rp 208.404.328,00	Rp 106.127.800,00	Rp (102.276.528)
5	Lambopini	Rp 208.404.328,00	Rp 109.467.800,00	Rp (98.936.528)
6	Lasiroku	Rp 208.404.328,00	Rp 113.847.300,00	Rp (94.557.028)
7	Lawolia	Rp 208.404.328,00	Rp 97.151.300,00	Rp (111.253.028)
8	Watu melewe	Rp 208.404.328,00	Rp 98.401.500,00	Rp (110.002.828)
9	Landoula	Rp 208.404.328,00	Rp 98.070.300,00	Rp (110.334.028)
10	Wonualaku	Rp 208.404.328,00	Rp 108.629.400,00	Rp (99.774.928)
	WOLO			
11	Tolowe ponre waru	Rp 208.404.328,00	Rp 148.687.300,00	Rp (59.717028)
12	Lalonaha	Rp 208.404.328,00	Rp 118.603.700,00	Rp (89.800.628)
13	Lana	Rp 208.404.328,00	Rp 134.857.800,00	Rp (73.546.528)
14	Ulu lapao - pao	Rp 208.404.328,00	Rp 122.697.700,00	Rp (85.706.628)
15	Lalonggopi	Rp 208.404.328,00	Rp 100.011.400,00	Rp (108.392.928)
16	Lapao - pao	Rp 208.404.328,00	Rp 123.560.300,00	Rp (84.844.028)
17	Muara lapao - pao	Rp 208.404.328,00	Rp 129.981.700,00	Rp (78.422.628)
18	Langgomali	Rp 208.404.328,00	Rp 144.286.300,00	Rp (64118.028)
19	Donggala	Rp 208.404.328,00	Rp 79.279.690,00	Rp (129.124.638)
20	Samaenre	Rp 208.404.328,00	Rp 110.056.300,00	Rp (98.348.028)
21	Iwoimopuro	Rp 208.404.328,00	Rp 97.734.800,00	Rp (110.669.528)
22	Ulu rina	Rp 208.404.328,00	Rp 97.855.500,00	Rp (110.548.828)

1	2	3	4	5
	SAMATURU			
23	Amamotu	Rp 208.404.328,00	Rp 125.398.800,00	Rp (83.005.528)
24	Kaloloa	Rp 208.404.328,00	Rp 103.112.000,00	Rp (105.292.328)
25	Wowa tamboli	Rp 208.404.328,00	Rp 114.909.000,00	Rp (93.495.328)
26	Sani - sani	Rp 208.404.328,00	Rp 194.416.800,00	Rp (13.987.528)
27	Lambolemo	Rp 208.404.328,00	Rp 119.101.700,00	Rp (89.302.628)
28	Tamboli	Rp 208.404.301,00	Rp 149.844.200,00	Rp (58.560.101)
29	Konawehea	Rp 208.404.328,00	Rp 141.182.400,00	Rp (67.221.928)
30	Lawulo	Rp 208.404.328,00	Rp 141.310.500,00	Rp (67.093.828)
31	Awa	Rp 208.404.328,00	Rp 157.843.900,00	Rp (50.560.428)
32	Malaha	Rp 208.404.328,00	Rp 127.688.500,00	Rp (80.715.828)
33	Latuo	Rp 208.404.328,00	Rp 107.213.200,00	Rp (101.191.128)
34	Puu tamboli	Rp 208.404.328,00	Rp 99.602.700,00	Rp (108.801.628)
35	Ulu konawehea	Rp 208.404.328,00	Rp 127.915.700,00	Rp (80.488.628)
36	Meura	Rp 208.404.328,00	Rp 97.708.600,00	Rp (110.695.728)
37	Ulaweng	Rp 208.404.328,00	Rp 104.154.000,00	Rp (104.250.328)
38	Puu lawulo	Rp 208.404.328,00	Rp 122.790.100,00	Rp (85.614.228)
39	Liku	Rp 208.404.328,00	Rp 127.592.200,00	Rp (80.812.128)
	WUNDULAKO			
40	Tikonu	Rp 208.404.328,00	Rp 106.777.500,00	Rp (101.626.828)
41	Towua	Rp 208.404.328,00	Rp 149.871.100,00	Rp (58.533.228)
42	Unamendaa	Rp 208.404.328,00	Rp 135.077.100,00	Rp (73.327.228)
43	Bende	Rp 208.404.328,00	Rp 135.445.700,00	Rp (72.958.628)
44	Sabiano	Rp 208.404.328,00	Rp 110.038.600,00	Rp (98.365.728)
	BAULA			
45	Puuroda	Rp 208.404.328,00	Rp 106.143.500,00	Rp (102.260.828)
46	Puulemo	Rp 208.404.328,00	Rp 138.692.100,00	Rp (69.712.228)
47	Puubenua	Rp 208.404.328,00	Rp 113.003.400,00	Rp (95.400.928)
48	Watalara	Rp 208.404.328,00	Rp 148.873.400,00	Rp (59.530.928)
49	Baula	Rp 208.404.328,00	Rp 113.876.600,00	Rp (94.527.728)
50	Langori	Rp 208.404.328,00	Rp 145.695.000,00	Rp (62.709.328)

1	2	3	4	5
51	Puubunga	Rp 208.404.328,00	Rp 117.506.000,00	Rp (90.898.328)
52	Pewutaa	Rp 208.404.328,00	Rp 90.239.900,00	Rp (118.164.428)
53	Ulu baula	Rp 208.404.328,00	Rp 97.203.100,00	Rp (111.201.228)
	POMALAA			
54	Totobu	Rp 208.404.328,00	Rp 181.495.700,00	Rp (26.908.628)
55	Ok o- oko	Rp 208.404.328,00	Rp 145.909.500,00	Rp (62.494.828)
56	Pelambua	Rp 208.404.328,00	Rp 301.301.300,00	Rp 92.896.972
57	Tambea	Rp 208.404.328,00	Rp 129.613.000,00	Rp (78.791.328)
58	Sopura	Rp 208.404.328,00	Rp 161.306.000,00	Rp (47.098.328)
59	Huko-huko	Rp 208.404.328,00	Rp 179.452.000,00	Rp (28.952.328)
60	Pespuha	Rp 208.404.328,00	Rp 259.245.800,00	Rp 50.841.472
61	Hakatutobu	Rp 208.404.328,00	Rp 107.443.600,00	Rp (100.960.728)
	TANGGETADA			
62	Rahanggada	Rp 208.404.328,00	Rp 140.887.900,00	Rp (67.516.428)
63	Tondowolip	Rp 208.404.328,00	Rp 118.491.600,00	Rp (89.912.728)
64	Lamedai	Rp 208.404.328,00	Rp 111.067.300,00	Rp (97.337.028)
65	Lalonggosua	Rp 208.404.328,00	Rp 95.408.800,00	Rp (112.995.528)
66	Tanggetada	Rp 208.404.328,00	Rp 120.454.800,00	Rp (87.949.528)
67	Petudua	Rp 208.404.328,00	Rp 177.817.800,00	Rp (30.586.528)
68	Palewai	Rp 208.404.328,00	Rp 132.291.300,00	Rp (76.113.028)
69	Popalia	Rp 208.404.328,00	Rp 418.382.400,00	Rp 209.978.072
70	Pewisoa jaya	Rp 208.404.328,00	Rp 197.688.400,00	Rp (10.715.928)
71	Puundaipa	Rp 208.404.328,00	Rp 103.290.200,00	Rp (105.114.128)
72	Onecha	Rp 208.404.328,00	Rp 117.819.800,00	Rp (90.584.528)
73	Lompiko	Rp 208.404.328,00	Rp 98.604.500,00	Rp (109.799.828)
74	Tinggo	Rp 208.404.328,00	Rp 226.485.500,00	Rp 18.081.172
	POLINGGONA			
75	Plasma jaya	Rp 208.404.328,00	Rp 216.895.500,00	Rp 8.491.172
76	Puudongi	Rp 208.404.328,00	Rp 135.085.300,00	Rp (73.319.028)

1	2	3	4	5
77	Tanggeau	Rp 208.404.328,00	Rp 128.714.500,00	Rp (79.689.828)
78	Wolonggere	Rp 208.404.328,00	Rp 120.815.800,00	Rp (87.588.528)
79	Ponduwae	Rp 208.404.328,00	Rp 117.556.600,00	Rp (90.847.728)
80	Lamondape	Rp 208.404.328,00	Rp 191.315.200,00	Rp (17.089.128)
	WATUBANGGA			
81	Lamunde	Rp 208.404.328,00	Rp 128.598.500,00	Rp (79.805.828)
82	Sumber rejeki	Rp 208.404.328,00	Rp 103.161.700,00	Rp (105.242.628)
83	Pepho	Rp 208.404.328,00	Rp 126.245.900,00	Rp (82.158.428)
84	Kastura	Rp 208.404.328,00	Rp 101.066.200,00	Rp (107.338.128)
85	Langgosipi	Rp 208.404.328,00	Rp 170.274.500,00	Rp (38.129.828)
86	Matapsu	Rp 208.404.328,00	Rp 91.868.100,00	Rp (116.536.228)
87	Kukutio	Rp 208.404.328,00	Rp 209.681.600,00	Rp 1.277.272
88	Polenga	Rp 208.404.328,00	Rp 129.500.400,00	Rp (78.903.928)
89	Gunung sari	Rp 208.404.328,00	Rp 116.674.500,00	Rp (91.729.828)
90	Ranoteta	Rp 208.404.328,00	Rp 109.586.600,00	Rp (98.817.728)
91	Mataosu ujung	Rp 208.404.328,00	Rp 96.304.700,00	Rp (112.099.628)
	TOARI			
92	Toari	Rp 208.404.328,00	Rp 115.231.100,00	Rp (93.173.228)
93	Anawua	Rp 208.404.328,00	Rp 103.168.700,00	Rp (105.235.628)
94	Lakito	Rp 208.404.328,00	Rp 113.630.600,00	Rp (94.773.728)
95	Wpwoli	Rp 208.404.328,00	Rp 116.006.000,00	Rp (92.398.328)
96	Rano jaya	Rp 208.404.328,00	Rp 111.206.200,00	Rp (97.198.128)
97	Rahabite	Rp 208.404.328,00	Rp 121.510.500,00	Rp (86.893.828)

1	2	3	4	5
98	Wonua raya	Rp 208.404.328,00	Rp 118.535.400,00	Rp (89.868.928)
99	Horongkuli	Rp 208.404.328,00	Rp 98.513.800,00	Rp (109.890.528,00)
100	Ranosangia	Rp 208.404.328,00	Rp 134.272.100,00	Rp (74132.228)
	JUMLAH	Rp 20.840.432.773,00	Rp 13.198.843.090,00	Rp (7.641.589.683)

**D. PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN UTANG BEBAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN/ DESA	HUTANG ADD TAHUN 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
I	W O L O		
1	DONGGALA	Rp 1.151.827.874,00	ADD Tahap 1 sd. 4 Tahun 2024
2	LALONGGOPI	Rp 356.157.227,00	ADD Tahap 4 Tahun 2024
	JUMLAH SUB I	Rp 1.507.985.101,00	
II	POMALAA		
3	HAKATUTOBU	Rp 675.194.545,00	ADD Tahap 3 sd. 4 Tahun 2024
	JUMLAH SUB II	Rp 675.194.545,00	
	TOTAL	Rp 2.183.179.646,00	

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	P.E. Asisten I	
3	Kadis PMD	
4	Plt. Kabu. Hukum	
5		
6	KABID PEMRES	